



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 221 /V.12/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan yang merupakan suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan;
 - b. melaksanakan Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan yang merupakan suatu evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan tingkat Provinsi Lampung;
 - c. menyusun instrumen penilaian Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan;
 - d. menetapkan pemenang Juara I/Juara II/Juara III Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung;
 - e. melaksanakan penilaian Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan; dan
 - f. memfasilitasi pembinaan kepada desa/kampung/pekon dan kelurahan juara Tingkat Provinsi dalam kegiatan lomba desa/kelurahan tingkat regional I Sumatera.
- KETIGA : Untuk membantu melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perlombaan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan Kode Rekening 2.13.04.01.08.

- KEENAM : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan Honorarium selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, dengan besaran honorarium sebagai berikut:
- a. Pengarah : Rp700.000,-
 - b. Penanggungjawab : Rp600.000,-
 - c. Ketua : Rp600.000,-
 - d. Wakil Ketua : Rp600.000,-
 - e. Sekretaris : Rp550.000,-
 - f. Anggota : Rp400.000,-
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-4-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 221 /V.12/HK/2021
TANGGAL : 19- 9- 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- III. Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan, Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
2. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
3. Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
4. Media Lisna, S.Gz, M.Kes. (Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung); dan
5. Ria Nova, S.E. (Wakil Sekretaris Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 221 /V.12/HK/2021
TANGGAL : 6-4-2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA/KAMPUNG/PEKON DAN KELURAHAN TERBAIK TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Yuliah, S.STP. (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
2. Fara Dian Meylani, SE. (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
3. Yulinar Ahmad (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
4. Fifi Selviany S., A.Md. (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
5. Hendra Putra Harun, SE. (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
6. Mizwar Billiawan, S.STP., M.I.P. (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI